



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hermawan bin H. Muhammad Amin (Alm);**  
Tempat lahir : Pelawan;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 02 Dusun Renah Desa Pelawan Kec. Pelawan  
Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas IIB Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 5/

*Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid.B/2020/PN.Srl tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2020/PN.Srl tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal **24 Maret 2020**, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN Bin MUAHAMMAD AMIN (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Alm), dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 30 Oktober 2016 Antara Sdri. AISAYAH dengan sdr. Anas;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak tanah A. Ibu Aisyah, tertanggal Bukit Tiga, 16 Agustus 2012;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hj. AISAH Bin YUSUP (Alm);**

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Alm)**, pada tanggal 11 Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan didepan Kantor LSM Mawar Desa Bukit Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan Hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2016 hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, ketika terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Pelawan mengetahui ada permasalahan tanah warisan antara saksi Zuleha adik beradik dengan saksi Hj. Aisah lalu pada keesokan harinya terdakwa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan berusaha untuk membujuk/ merayu saksi Siti Zuleha untuk menyerahkan tanah kepada saksi Hj. Aisah, dan dijawab oleh saksi Siti Zuleha dia tidak berani karena masih ada 5 (lima) adik beradiknya sehingga mendapatkan keputusan bahwa tanah tersebut di bagi 5 (lima) dan apabila dijual tidak boleh dijual keluar dan harus dijual sesama keluarga;

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Ke-lima ahli waris, saksi Siti Zuleha dan sdr. marwan adik kandung Siti Zuleha tidak mau menyerahkan tanah tersebut dan 3 (tiga) ahli warisnya yaitu sdr. Aisah, sopian dan Tunus sepakat menyerahkan pembagian tanah kepada saksi Aisah dan apabila dijual tidak boleh dijual keluar dan harus dijual sesama keluarga dengan harga Rp. 11. 000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dan pada keesokan harinya saksi Siti Zuleha dan Hj. Aisah

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 3 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa untuk meminta membuat surat jual beli tanah yaitu selaku penjual saksi Hj. Aisah dan pembeli saksi Siti Zuleha setelah terdakwa membuat surat jual beli, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Siti Zuleha untuk meminta uang muka/ Dp tanah dengan disaksikan oleh suami saksi Siti Zuleha sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menemui saksi Hj. Aisah untuk meminta tanda tangan surat jual beli namun saksi Hj. Aisah menjawab "Qlo belum lunas saya tidak mau tanda tangan" mendengar ucapan tersebut lalu terdakwa menemui saksi Siti Zuleha untuk memberitahu permintaan saksi Hj. Aisah tentang kekurangan tersebut dan saksi Siti Zuleha membayar kekurangan uang muka/ DP sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Kemudian setelah saksi Siti Zuleha memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar tanah saksi Hj. Aisah sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) terdakwa langsung membawa uang tersebut untuk menemui saksi Hj. Aisah dan ketika melewati kantor LSM mawar terdakwa bertemu saksi Hj. Aisah yang mau pulang ke singkut, saksi Hj. Aisah menjelaskan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut tidak jadi dijual dikarenakan anak saksi Hj. Aisah tidak setuju karena terlalu murah dan apa bila tetap dijual maka anak saksi Hj. Aisah tidak mengizinkan saksi Hj. Aisah untuk pulang ke rumah lalu pada keesokan harinya terdakwa kembali menemui saksi Siti Zuleha untuk memberitahu permasalahan tersebut dan terdakwa kembali berkata kepada saksi Siti Zuleha untuk meminjam uang milik saksi Siti Zuleha untuk melunasi Bank Sahabat milik terdakwa dan saksi Siti Zuleha tidak keberatan dengan jaminan terdakwa menyerahkan surat jual beli tanah yang telah terdakwa buat dan terdakwa memberitahu bahwa surat jual beli tanah tersebut akan terdakwa tanda tangani dan apabila terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Siti Zuleha maka surat jual beli tersebut akan dibatalkan;

Lalu setelah terdakwa pulang dari rumah saksi Siti Zuleha dan ketika diperjalanan tepatnya didepan kantor LSM Mawar terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa dengan inisiatif sendiri memalsukan tanda tangan saksi Hj. Aisah didalam surat keterangan Jual beli Tanah agar terdakwa dapat menguasai uang milik saksi Siti Zuleha sebesar Rp. 11. 000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **HERMAWAN Bin H. MUHAMMAD AMIN (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 4 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. AISAH Binti YUSUP (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan saksi di dalam surat keterangan jual beli tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pemalsuan itu dilakukan karena saksi tidak melihat dan menyaksikannya;
  - Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi ada mendapatkan fotocopy surat jual beli tanah milik saksi sementara saksi tidak pernah membuat dan membubuhkan tanda tangan di dalam surat jual beli tersebut;
  - Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan saksi adalah terdakwa Hermawan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa melakukannya dengan membuat surat keterangan jual beli tanah yaitu saksi sebagai penjual dan Siti Juleha sebagai pembeli, setelah itu terdakwa menandatangani atas nama saksi lalu membawa surat jual beli tersebut kepada Siti Zuleha dan seolah-olah terdakwa sebagai penerima kuasa dari saksi;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa tanda tangan saksi dalam surat jual beli dipalsukan pada tanggal 11 Oktober 2016 di pinggir jalan di depan kantor LSM Mawar Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
  - Bahwa dengan surat jual beli tersebut terdakwa menjual tanah milik saksi kepada Siti Zuleha dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa sejak saat itu tanah milik saksi diakui kepemilikannya oleh Siti Zuleha;
  - Bahwa tanah milik saksi tersebut adalah tanah warisan orang tua saksi semasa orang tua saksi masih hidup, dimana sebelumnya orang tua saksi semasa hidup ada menjual tanah milik saksi yang saksi peroleh dengan membeli dari Said setelah orang tua saksi meninggal maka saksi menyampaikan kepada saudara-saudara saksi selaku ahli waris bahwa tanah saksi telah dijual oleh orang tua dan saksi minta tanah pengganti / tanah warisan namun saudara-saudara saksi selaku ahli waris tidak mau memberikan. Sehingga permasalahan sampai pada sidang adat dan diputuskan saksi mendapat 1 (satu) bagian tanah milik orang tua saksi sebagai tanah pengganti milik saksi yang telah dijual oleh orang tua saksi

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 5 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup;

- Bahwa lokasi tanah saksi itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa luas tanah milik saksi tersebut seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi kehilangan hak atas tanah milik saksi tersebut karena sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Siti Zuleha dengan dasar surat jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa yang seolah-olah saksi yang tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sepeser pun dari terdakwa atas jual beli tanah milik saksi tersebut kepada Siti Zuleha;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi tanda tangan dalam surat keterangan jual beli antara saksi (Hj. Aisah) dengan Siti Zuleha tanggal 11 Oktober 2016 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa awalnya memang saksi mau menjual tanah tersebut namun tidak jadi karena harga terlalu murah dan tidak mendapat persetujuan dari anak-anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDULRAHMAN Bin ABDUL MAJID**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pemalsuan tanda tangan itu terjadi;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 11 Oktober 2016 terdakwa Hermawan datang ke rumah saksi untuk menemui istri saksi yaitu Siti Zuleha di Dusun Padang Sungkai Ds. Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku selaku penerima kuasa dari Hj. Aisah untuk menjual tanah miliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan tanah milik Hj. Aisah kepada istri saksi

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 6 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Zuleha dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa setelah istri saksi Siti Zuleha berminat dan mau membelinya maka terdakwa memberikan surat keterangan jual beli tanah kepada istri saksi untuk ditanda tangani;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa di dalam surat keterangan jual beli tanah sudah ada nama Hj. Aisah dan tanda tangannya selaku pihak pertama / penjual dan yang lain belum ada tandatangan;
- Bahwa setelah itu istri saksi membayar tanah tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa Hermawan;
- Bahwa lokasi tanah yang istri saksi beli itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa luas tanah yang istri saksi beli dari Hj. Aisah tersebut seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
- Bahwa tanda tangan Hj. Aisah memang tertera dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut namun baik saksi maupun istri saksi tidak ada konfirmasi secara langsung mengenai tanda tangan tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah terdakwa Hermawan selaku kuasa menurutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang sudah istri saksi berikan kepada terdakwa Hermawan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah diberikan kepada Hj. Aisah atau belum;
- Bahwa pembayaran jual beli itu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap kepada terdakwa Hermawan yang pertama istri saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat itu terdakwa Hermawan mengatakan cucu Hj. Aisah sedang butuh uang, setelah itu terdakwa Hermawan minta sisa uang pembelian tanah dan istri saksi serahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Hermawan;
- Bahwa hubungan istri saksi dengan Hj. Aisah adalah kakak beradik;
- Bahwa sebelum dan sesudah jual beli antara istri saksi dengan Hj. Aisah istri saksi tidak ada komunikasi dengan Hj. Aisah hanya melalui perantara terdakwa Hermawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SITI ZULEHA Binti YUSUP (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pemalsuan tanda tangan itu terjadi;
  - Bahwa seingat saksi pada tanggal 11 Oktober 2016 terdakwa Hermawan datang ke rumah saksi di Dusun Padang Sungkai Ds. Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun kemudian terdakwa mengaku selaku penerima kuasa dari Hj. Aisah untuk menjual tanah miliknya;
  - Bahwa saat itu terdakwa menawarkan tanah milik Hj. Aisah kepada saksi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa setelah saksi berminat dan mau membelinya maka terdakwa memberikan surat keterangan jual beli tanah kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
  - Bahwa pada saat itu di dalam surat keterangan jual beli tanah sudah ada nama Hj. Aisah dan tanda tangannya selaku pihak pertama / penjual dan yang lain belum ada tandatangan;
  - Bahwa setelah itu saksi membayar tanah tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa Hermawan;
  - Bahwa lokasi tanah yang saksi beli itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
  - Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Hj. Aisah tersebut seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
  - Bahwa tanda tangan Hj. Aisah memang tertera dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut namun saksi tidak ada konfirmasi secara langsung mengenai tanda tangan tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah terdakwa Hermawan selaku kuasa menurutnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa Hermawan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah diberikan kepada Hj. Aisah atau belum;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 8 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di rumah saksi dan suami saksi bernama Abdulrahman yang menyaksikan;
- Bahwa pembayaran jual beli itu saksi lakukan sebanyak 2 (dua) tahap kepada terdakwa Hermawan yang pertama saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat itu terdakwa Hermawan mengatakan cucu Hj. Aisah sedang butuh uang, setelah itu terdakwa Hermawan minta sisa uang pembelian tanah dan saksi serahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa Hermawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama saksi-saksi dalam surat jual beli yaitu Ani, Daman dan Sofyan kalau nama Hermawan setuju saksi terdakwa Hermawan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Hj. Aisah adalah kakak beradik;
- Bahwa sebelum dan sesudah jual beli antara saksi dengan Hj. Aisah saksi tidak ada komunikasi dengan Hj. Aisah hanya melalui perantara terdakwa Hermawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli tanah yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 11 Oktober 2016 bertempat di pinggir jalan depan LSM Mawar Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa melakukannya atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa tanda tangan yang terdakwa palsukan adalah tanda tangan saksi Hj. Aisah;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 9 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi Hj. Aisah yang terdakwa palsukan itu di dalam surat keterangan jual beli tanah antara saksi Hj. Aisah selaku penjual dengan Siti Zuleha selaku pembeli;
- Bahwa lokasi tanah yang diperjualbelikan itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
- Bahwa nilai jual beli tersebut sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Hj. Aisah agar terdakwa dapat menguasai uang milik saksi Siti Zuleha sebesar Rp. 11. 000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana agar saksi Siti Zuleha mau menyerahkan uang atas pembelian tanah saksi Hj. Aisah;
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tanah ada tertera nama saksi Siti Zuleha selaku pihak kedua (pembeli) dan juga tandatangan di atasnya, lalu tanda tangan yang ada di atas nama saksi Hj. Aisah tersebut bukan merupakan tandatangan saksi Hj. Aisah melainkan terdakwa sendiri yang menandatangani;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 15/DTF/2019 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang tanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa :

- Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersalahkan;
- Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersalahkan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama atas nama Hj. Aisah kepada pihak kedua atas nama Siti Zuleha tertanggal Desa Bukit Duri, 11 Oktober 2016;
- Pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Hj. Aisah / Aisah / A'isa / Aisyah / Aysah / Aisyah / Hj. Aisah binti Yusuf pada butir I.B Pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 10 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama (penjual) an. Hj. Aisah dengan pihak kedua (pembeli) an. Siti Juleha tertanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanda jadi (Pesekot) dari sdr. Bibik Juleha kepada si penerima an. Wawan-Sekdes Pelawan tanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 30 Oktober 2016 Antara Sdri. Aisayah dengan sdr. Anas;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak tanah A. Ibu Aisyah, tertanggal Bukit Tiga, 16 Agustus 2012;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli tanah yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar kejadian pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 bertempat di pinggir jalan depan LSM Mawar Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya atas inisiatif sendiri tanpa bantuan siapapun;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 11 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang terdakwa palsukan adalah tanda tangan saksi Hj. Aisah;
- Bahwa benar tanda tangan saksi Hj. Aisah yang terdakwa palsukan itu di dalam surat keterangan jual beli tanah antara saksi Hj. Aisah selaku penjual dengan Siti Zuleha selaku pembeli;
- Bahwa benar lokasi tanah yang diperjualbelikan itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
- Bahwa benar nilai jual beli tersebut sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Hj. Aisah agar terdakwa dapat menguasai uang milik saksi Siti Zuleha sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana agar saksi Siti Zuleha mau menyerahkan uang atas pembelian tanah saksi Hj. Aisah;
- Bahwa benar dalam surat keterangan jual beli tanah ada tertera nama saksi Siti Zuleha selaku pihak kedua (pembeli) dan juga tandatangan di atasnya, lalu tanda tangan yang ada di atas nama saksi Hj. Aisah tersebut bukan merupakan tandatangan saksi Hj. Aisah melainkan terdakwa sendiri yang menandatangani;
- Bahwa benar awalnya memang saksi Hj. Aisah mau menjual tanah tersebut namun tidak jadi karena harga terlalu murah dan tidak mendapat persetujuan dari anak-anak saksi Hj. Aisah;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 15/DTF/2019 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang tanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa :
  - Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersalahkan;
  - Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersalahkan;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama atas nama Hj. Aisah kepada pihak kedua atas nama Siti Zuleha tertanggal Desa

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 12 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Duri, 11 Oktober 2016;

- Pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Hj. Aisah / Aisah / A'isa / Aisyah / Aysah / Aisyah / Hj. Aisah binti Yusuf pada butir I.B Pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal **Pasal 263 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke depan persidangan yaitu **Hermawan bin H. Muhammad Amin (Alm)**. Setelah diperiksa, terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa ini telah

*Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 13 dari 19 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah surat baik yang ditulis dengan tangan dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Memalsukan tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP "dengan maksud" sama artinya "dengan sengaja". Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah "kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud /kehendak";

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan, Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 14 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum; menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli tanah yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar kejadian pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 bertempat di pinggir jalan depan LSM Mawar Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya atas inisiatif sendiri tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdakwa palsukan adalah tanda tangan saksi Hj. Aisah;
- Bahwa benar tanda tangan saksi Hj. Aisah yang terdakwa palsukan itu di dalam surat keterangan jual beli tanah antara saksi Hj. Aisah selaku penjual dengan Siti Zuleha selaku pembeli;
- Bahwa benar lokasi tanah yang diperjualbelikan itu di Dusun Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, seluas 40 Meter x 60 Meter = 240 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
Salah satu sisi bersepadan dengan tanah sdr Suban;  
Salah satu sisi belakang bersepadan dengan Cik Manut;  
Salah satu sisi berjalan ke sawah;  
Salah satu sisi berbatas dengan jalan ke masjid;
- Bahwa benar nilai jual beli tersebut sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Hj. Aisah agar terdakwa dapat menguasai uang milik saksi Siti Zuleha sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana agar saksi Siti Zuleha mau menyerahkan uang atas pembelian tanah saksi Hj. Aisah;
- Bahwa benar dalam surat keterangan jual beli tanah ada tertera nama saksi Siti Zuleha selaku pihak kedua (pembeli) dan juga tandatangan di atasnya, lalu tanda tangan yang ada di atas nama saksi Hj. Aisah tersebut bukan merupakan tandatangan saksi Hj. Aisah melainkan terdakwa sendiri yang menandatangani;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 15 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya memang saksi Hj. Aisah mau menjual tanah tersebut namun tidak jadi karena harga terlalu murah dan tidak mendapat persetujuan dari anak-anak saksi Hj. Aisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 15/DTF/2019 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang tanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa :

- Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersoalkan;
- Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj. Aisah yang dipersoalkan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama atas nama Hj. Aisah kepada pihak kedua atas nama Siti Zuleha tertanggal Desa Bukit Duri, 11 Oktober 2016;
- Pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Hj. Aisah / Aisah / A'isa / Aisyah / Aysah / Aisyah / Hj. Aisah binti Yusuf pada butir I.B Pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 263 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 16 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama (penjual) an. Hj. Aisah dengan pihak kedua (pembeli) an. Siti Juleha tertanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanda jadi (Pesekot) dari sdr. Bibik Juleha kepada si penerima an. Wawan-Sekdes Pelawan tanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 30 Oktober 2016 Antara Sdri. Aisayah dengan sdr. Anas;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak tanah A. Ibu Aisayah, tertanggal Bukit Tiga, 16 Agustus 2012;

Dimana barang bukti tersebut disita dari Hj. Aisah bin Yusup maka menurut majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada saksi Hj. Aisah bin Yusup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj. Aisah bin Yusup;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 17 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan bin H. Muhammad Amin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara pihak pertama (penjual) an. Hj. Aisah dengan pihak kedua (pembeli) an. Siti Juleha tertanggal 11 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanda jadi (Pesekot) dari sdr. Bibik Juleha kepada si penerima an. Wawan-Sekdes Pelawan tanggal 6 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 30 Oktober 2016 Antara Sdri. Aisayah dengan sdr. Anas;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak tanah A. Ibu Aisyah, tertanggal Bukit Tiga, 16 Agustus 2012;

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 18 dari 19 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hj. Aisah bin Yusup;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H., selaku Ketua Majelis dan Muhammad Affan, S.H., serta Irse Yanda Perima, S.H.M.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Srl, halaman 19 dari 19 halaman